



**PUTUSAN**

Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, Balikpapan, 26 Desember 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honor Mts. Negeri 1, Tempat tinggal di Jalan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Tergugat** Balikpapan, 06 Maret 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Kayawan Toko Pakaian, Tempat tinggal di, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 16 Juli 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :327/24/VII/2008, tanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Sumber Mulia, RT. 61, No. 04 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunai 1 orang anak yang bernama Abdullah Rafi Aswad lahir di Balikpapan, 06 September 2009, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon sering kalimengubungi pria lain, yang Pemohon ketahui dari handphone Termohon, dan pada bulan Agustus pada pukul 01.00 malam pria lain menggedor rumah Pemohon dan melemparkan sebuah surat dan foto-foto yang mana foto tersebut foto Termohon dengan pria lain, dan Termohon juga sering kali pulang larut malam, dan pada tanggal 08 September 2019 Termohon pergi bersama pria lain, dan ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Termohon tidak pernah mengindahkan perkataan dari Pemohon, dan Termohon juga tidak ada l'itikad baik untuk merubah sikapnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon dalam menjalani hidup rumah tangga,

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



namun Termohon tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Pemohon, dan pergi bersama pria lain, dan saat ini Termohon berada di rumah orangtua Termohon yang alamatnya di J Jalan Soloqlay, RT.09, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan  
Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 327/24/VII/2008, tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, Ujung Pandang, 17 Maret 1949, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxBalikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan selingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar sampai jam 24.00 baru pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan nyang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



2. xxxxxxxxx, Balikpapan, 15 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah karena Termohon sering jalan berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hongga saat ii sudah berlangsung kira-kira 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dan sering jalan dengan laki-laki lain sampai larut malam, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 bulan lamanya;

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan  
Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

Perincian biaya :

---

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan  
Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 466.000,00**

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 05 November 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan  
Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)